



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 2A Telpun (0370) 653648
Email dpmptspoteng@gmail.com, Praya 83511



IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Nomor : 0019/ILPK/VI/2021/DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH memberikan Izin Lembaga Pelatihan Kerja kepada:

LPKS TAJI

Alamat Lembaga : JL. BUNG KARNO NO.14 PETAK KEL/DESA KOPANG REMBIGA KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nama Penanggung Jawab : SYAMSUL RIZAL
Jenis Program : BAHASA JEPANG

Izin ini diberikan dan mulai berlaku selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja. Penyelenggara Latihan berkewajiban melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah setiap 6 (enam) bulan sekali. Segala ketentuan Pelaksanaan Program baik Materi maupun metodologi wajib dengan pedoman yang berlaku.

Dikeluarkan di Praya

Pada tanggal, 17 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

IZIN LPK

Drs. H. MUHAMAD

NIP. 19651231 198903 1 209